CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KEDUDUKAN HUKUM HARTA PUSAKA TINGGI DALAM SISTEM PEWARISAN ADAT MINANGKABAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN

Riskha Nur Ramadhani[1], Naflah Salsabila Fiyanto[2], Erlita Karisma Ariditiya[3]
Email: 23071010248@student.upnjatim.ac.id ; 23071010060@student.upnjatim.ac.id ; 23071010261@student.upnjatim.ac.id

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

ABSTRAK

Harta pusaka tinggi merupakan harta peninggalan nenek moyang yang dimiliki secara kolektif oleh kaum berdasarkan garis keturunan matrilineal dalam adat Minangkabau. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum harta pusaka tinggi dan implikasinya terhadap pembagian harta peninggalan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta pusaka tinggi tidak dapat dibagi secara individual maupun dialihkan, melainkan diwariskan secara turun-temurun kepada kaum. Berbeda dengan harta pencarian atau pusaka rendah yang dapat dibagikan berdasarkan hukum waris yang berlaku, harta pusaka tinggi tetap dikelola secara kolektif. Oleh karena itu, pencampuran kedua jenis harta tersebut dalam pembagian warisan berpotensi menimbulkan sengketa dan menghilangkan fungsi sosial harta pusaka tinggi.

Kata Kunci: Harta Pusaka Tinggi, Hukum Adat Minangkabau, Pewarisan, Matrilineal, Pembagian Harta Peninggalan

ABSTRACT

High-status ancestral property is property bequeathed by ancestors and collectively owned by a community based on matrilineal descent in Minangkabau customary law. This study aims to analyze the legal status of high-ranking ancestral property and its implications for the distribution of inherited assets. The research method employed is normative law, utilizing legislative, conceptual, and customary law approaches. The results indicate that high-ranking ancestral property cannot be divided individually or transferred but is instead passed down from generation to generation to the clan. Unlike acquired property or

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

"low" ancestral property, which can be distributed according to applicable inheritance laws, "high" ancestral property remains collectively managed. Therefore, mixing these two types of property in the distribution of an estate has the potential to cause disputes and undermine the social function of "high" ancestral property.

***Keywords**: High-Value Heirlooms, Minangkabau Customary Law, Inheritance, Matrilineal Descent, Distribution of an Estate*

1. PENDAHULUAN

Hukum waris adat Minangkabau memiliki karakteristik yang berbeda dari sistem pewarisan berdasarkan hukum Islam maupun hukum waris perdata Eropa Kontinental. Perbedaan tersebut terutama tampak pada penggolongan harta peninggalan, subjek yang menerima harta, serta cara peralihan harta dari generasi kepada generasi berikutnya. Dalam masyarakat Minangkabau, harta peninggalan pada umumnya dibedakan menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah atau harta pencarian. Harta pusaka tinggi adalah harta yang berasal dari nenek moyang, telah diwariskan secara turun-temurun, dan menjadi milik bersama kaum yang memiliki pertalian darah menurut garis ibu. Harta ini umumnya berupa tanah, rumah gadang, kebun, pekarangan, atau harta tidak bergerak lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan nilai adat yang tinggi. Kedudukan harta tersebut tidak sebatas objek kepemilikan perseorangan, melainkan merupakan instrumen pemeliharaan kesatuan sosial kaum.

Secara historis, keberadaan harta pusaka tinggi berkaitan erat dengan struktur sosial matrilineal Minangkabau. Dalam struktur tersebut, garis keturunan ditarik dari pihak ibu, sedangkan fungsi pengelolaan dan pemeliharaan harta sering dilaksanakan oleh mamak kepala waris. Pengaturan ini menunjukkan bahwa harta pusaka tinggi memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi ekonomi untuk menjamin kehidupan anggota kaum dan fungsi sosial untuk mempertahankan kohesi kelompok kekerabatan. Persoalan hukum yang sering muncul adalah ketika harta pusaka tinggi dicampuradukkan dengan harta pencarian, terutama setelah pewaris meninggal dunia. Sebagian ahli waris kadang menganggap seluruh harta peninggalan sebagai harta warisan yang harus dibagi menurut porsi masing-masing. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum adat Minangkabau karena harta pusaka tinggi pada asasnya tidak dapat dibagi dan tidak dapat dialihkan secara perorangan.

Permasalahan lain berkaitan dengan pengakuan negara terhadap hukum adat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengakui keberadaan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengakuan tersebut menjadi dasar penting bagi keberlakuan kedudukan harta pusaka tinggi, tetapi juga menimbulkan tantangan ketika praktik adat bertemu dengan kebutuhan pembangunan, sertifikasi tanah, dan tuntutan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengkaji dua persoalan utama. Pertama, bagaimana kedudukan hukum harta pusaka tinggi dalam sistem pewarisan adat Minangkabau. Kedua, apa implikasi kedudukan tersebut terhadap pembagian harta peninggalan, khususnya dalam membedakan harta pusaka tinggi dari harta pencarian.

2. TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORI

Teori Hukum Waris Adat dan Sistem Matrilineal Minangkabau

Sistem pewarisan adat Minangkabau berakar pada garis keturunan matrilineal, di mana struktur hubungan kekerabatan ditarik secara eksklusif melalui garis ibu (Effendi, 2021; Syahril & Putra, 2022). Dalam teori hukum waris adat, pewarisan tidak semata-mata dimaknai sebagai pengalihan hak kepemilikan privat dari pewaris kepada ahli waris setelah kematian, melainkan proses pengoperan hak penguasaan dan pemanfaatan atas aset kelompok secara berkesinambungan (Al Makassary, 2022). Harta dalam adat Minangkabau dipilah secara tegas menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah/pencarian (Tala', 2023). Pemisahan kategoris ini berfungsi menjaga integritas struktur sosial nagari dan menjamin perlindungan ekonomi bagi keturunan perempuan dari generasi ke generasi (Effendi, 2021).

Teori Kepemilikan Kolektif (Communal Property Rights)

Dalam perspektif teori kepemilikan (property theory), harta pusaka tinggi berkategori sebagai communal property (hak milik kolektif) yang dicirikan oleh sifat indivisible (tidak dapat dibagi secara individual) dan inalienable (tidak dapat dijual atau dipindahtangankan kepada pihak di luar kaum) (Yulianto, 2023). Anggota kaum tidak memiliki hak milik penuh (right of ownership) individual atas objek harta, melainkan sebatas memiliki hak pakai atau hak menikmati hasil (usufructuary rights / ganggam bauntuak) (Rahman & Febriani, 2022). Penguasaan dan pemanfaatan harta diselenggarakan di bawah pengawasan mamak kepala waris yang berkedudukan sebagai pengurus (zaakwaarnemer) dan pelindung kepentingan bersama, tanpa daya untuk mengasingkan harta tersebut tanpa kesepakatan mufakat kaum (Effendi, 2021).

Teori Pluralisme Hukum dan Pengakuan Hak Ulayat

Pluralisme hukum di Indonesia mengakui keberadaan dan keberlakuan sistem hukum adat di samping hukum nasional (positif) dan hukum Islam (Fitriani, 2024). Pengakuan negara terhadap hak ulayat dan harta pusaka tinggi secara normatif diakomodasi melalui Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sepanjang hak ulayat tersebut masih eksis, selaras dengan kepentingan nasional, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Saputra & Wardani, 2023). Prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) menempatkan bahwa pembagian waris secara faraidh menurut hukum Islam diberlakukan atas harta pencarian (pusaka rendah), sedangkan harta pusaka tinggi dikecualikan dari objek pembagian faraidh karena sifat kepemilikannya yang kolektif-komunal sejak semula (Tala', 2023; Fitriani, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan menempatkan hukum sebagai sistem norma yang mencakup asas, kaidah,

doktrin, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum utama primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan pengakuan hukum adat. Bahan hukum sekunder yakni mencakup buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah mengenai hukum adat Minangkabau, hukum waris adat, serta harta pusaka tinggi mengenai kedudukan harta pusaka tinggi dan implikasinya terhadap pembagian harta peninggalan.

Pendekatan Penelitian (Approaches)

Untuk menjawab isu hukum secara komprehensif, penelitian normatif ini menerapkan tiga pendekatan utama:

1. **Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach):** Mengkaji secara rasional dan sistematis berbagai regulasi positif nasional, khususnya UUPA dan UU Perkawinan, yang mengatur norma pengakuan dan batas kepastian hukum atas tanah ulayat serta hak-hak masyarakat adat (Fitriani, 2024).
2. **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach):** Menganalisis doktrin-doktrin hukum adat, konsep kepemilikan kolektif (communal property), serta perbedaan kualifikasi yuridis antara harta pusaka tinggi dan harta pencarian (Tala', 2023).
3. **Pendekatan Hukum Adat (Customary Law Approach):** Mengkaji tata norma, asas-asas adat, dan wacana kebiasaan yang hidup (living law) dalam struktur adat Minangkabau mengenai mekanisme pewarisan matrilineal (Al Makassary, 2022).

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik studi dokumentasi. Peneliti melakukan penginventarisasian, pengkategorian, dan klasifikasi terhadap dokumen hukum tertulis. Bahan hukum primer dan sekunder disaring berdasar relevansi topik serta keaktualan sumber (utamannya studi literatur terbitan lima tahun terakhir) untuk memastikan validitas dan akurasi pembahasan normatif (Marzuki, 2016; Ibrahim, 2012).

Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif-preskriptif berbasis penalaran deduktif (deductive reasoning). Peneliti menerapkan metode interpretasi hukum—termasuk interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis—untuk menganalisis hubungan norma adat dan norma hukum nasional. Hasil analisis dirumuskan menjadi gagasan yuridis normatif yang memberikan penjelasan dan solusi konkret atas permasalahan kedudukan serta implikasi pembagian harta peninggalan Minangkabau.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Harta Pusaka Tinggi

Pengertian dan Unsur Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi adalah harta milik bersama suatu kaum yang berasal dari nenek moyang dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam praktik adat Minangkabau, harta tersebut

biasanya telah diwariskan melalui beberapa generasi sehingga asal-usul perolehannya tidak lagi diketahui secara pasti. Harta ini berbeda dari harta pencarian yang diperoleh seseorang melalui usaha, pekerjaan, atau pernikahan. Unsur harta pusaka tinggi sekurang-kurangnya mencakup empat hal. Pertama, harta tersebut merupakan milik kaum, bukan milik perseorangan. Kedua, harta diperoleh atau dikerjakan oleh nenek moyang kaum. Ketiga, harta diwariskan secara turun-temurun. Keempat, harta dikelola untuk kepentingan bersama anggota kaum. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, harta belum tentu dapat dikualifikasikan sebagai pusaka tinggi. Bentuk harta pusaka tinggi umumnya berupa harta tidak bergerak, seperti tanah ulayat kaum, sawah, kebun, pekarangan, dan rumah gadang. Namun, secara teori harta bergerak tertentu juga dapat menjadi pusaka tinggi apabila memenuhi unsur kebersamaan, asal-usul nenek moyang, dan pewarisan turun-temurun.

Secara yuridis-adat, pemenuhan keempat unsur tersebut menciptakan status kepemilikan yang bersifat permanen (indestructible) dalam linimasa kekerabatan kaum (Rahman & Febriani, 2022). Sistem penguasaan tanah ulayat kaum beroperasi melalui mekanisme ganggam bauntuak, yakni hak pakai bagi tiap-tiap cabang keluarga (jurai) dalam kaum untuk memanfaatkan lahan demi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa memutus ikatan kepemilikan kolektif (Effendi, 2021). Hal ini memperjelas bahwa keberadaan harta pusaka tinggi diposisikan sebagai jaminan sosial-ekonomi bagi generasi mendatang.

Sifat Hukum Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi memiliki sifat kolektif. Harta tersebut bukan milik individu, tetapi milik bersama kaum menurut garis keturunan ibu. Karena itu, anggota kaum memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari harta tersebut, tetapi tidak memiliki hak untuk menguasai atau mengalihkan harta secara pribadi. Harta pusaka tinggi juga bersifat tidak dapat dibagi. Pembagian secara perorangan akan menghapus fungsi kolektif harta dan dapat memutus kesinambungan pewarisan adat. Selain itu, harta pusaka tinggi pada asasnya tidak dapat dijual, dihibahkan, atau dialihkan kepada pihak luar tanpa persetujuan kaum dan tanpa alasan yang dibenarkan oleh adat. Dalam kondisi tertentu, harta pusaka tinggi dapat digadai atau dialihkan untuk kepentingan yang sangat mendesak, misalnya pembiayaan pengurusan jenazah, perbaikan rumah gadang, biaya pernikahan, atau pengangkatan penghulu. Namun, pelepasan tersebut harus dilakukan sesuai musyawarah kaum dan tata cara adat yang berlaku.

Ketentuan pengecualian penggadaian harta pusaka tinggi di atas dikenal secara adat melalui rumusan empat kondisi darurat (kabutuhang nan ampek):

1. **Mayat tabujang di ateh rumah** (biaya pengurusan jenazah anggota kaum yang meninggal);
2. **Gadih rancak ndak babali** (biaya pernikahan anak perempuan kaum yang belum menikah karena terkendala finansial);
3. **Rumah gadang katirisan** (pembiayaan perbaikan kerusakan Rumah Gadang milik kaum); dan
4. **Pambangkit batang tarandam** (biaya pengangkatan atau penegakan gelar adat penghulu/mamak kaum) (Effendi, 2021).

Penyimpangan dari empat kriteria adat tersebut atau penjualan secara sepihak oleh individu tanpa persetujuan bulat (bulek aia dek pembuluh, bulek kata dek mufakat) seluruh anggota

kaum dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adat yang batal demi hukum (null and void) (Yulianto, 2023).

Pewarisan Matrilineal

Sistem pewarisan harta pusaka tinggi mengikuti prinsip matrilineal, yaitu pewarisan menurut garis keturunan ibu. Harta pusaka tinggi diwariskan kepada anak perempuan dan keturunan perempuan dalam satu kaum. Anak laki-laki tetap memiliki kedudukan penting dalam kehidupan adat, tetapi kedudukan tersebut lebih banyak berkaitan dengan fungsi mamak sebagai pengurus dan pelindung harta keponakannya.

Kedudukan mamak kepala waris dalam pengelolaan harta pusaka tinggi tidak berarti ia menjadi pemilik tunggal harta. Mamak kepala waris bertindak sebagai pengurus, pemelihara, dan pelindung kepentingan kaum. Keputusan penting mengenai harta pusaka tinggi harus memperhatikan musyawarah dan persetujuan anggota kaum.

Struktur kewenangan ini mencerminkan prinsip pemisahan antara kewenangan manajerial (managerial authority) yang dipegang oleh mamak kepala waris (laki-laki) dan hak menikmati (usufructuary/economic rights) yang dipegang oleh para kamanakan perempuan (Syahril & Putra, 2022). Hubungan fungsional ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh pengurus adat, karena setiap tindakan hukum kepemilikan menghendaki persetujuan eksplisit dari pihak perempuan sebagai pemilik sah garis keturunan (Rahman & Febriani, 2022).

Implikasi terhadap Pembagian Harta Peninggalan

Pemisahan Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pencarian

Implikasi utama dari kedudukan harta pusaka tinggi adalah perlunya pemisahan antara harta pusaka tinggi dan harta pencarian sebelum pembagian warisan dilakukan. Harta pencarian adalah harta yang diperoleh seseorang selama hidupnya melalui usaha sendiri, pekerjaan, hadiah, atau perolehan lain yang sah. Harta ini pada asasnya dapat dibagi kepada ahli waris menurut hukum yang berlaku. Sebaliknya, harta pusaka tinggi tidak menjadi objek pembagian warisan perseorangan. Harta tersebut tetap menjadi milik kaum dan diteruskan secara turun-temurun menurut garis ibu. Oleh karena itu, memasukkan harta pusaka tinggi ke dalam pembagian harta pencarian merupakan kesalahan kualifikasi hukum yang dapat menimbulkan sengketa.

Secara doktrinal, kekeliruan mencampuradukkan kedua jenis harta ini sering memicu cacat hukum dalam permohonan pembagian waris di pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama (Al Makassary, 2022). Pencampuran status harta berisiko memunculkan gugatan error in objecto (kesalahan objek gugatan waris) karena menempatkan tanah ulayat milik kaum sebagai harta peninggalan pribadi pewaris (boedel waris) yang dapat dibagi-bagi (Saputra & Wardani, 2023).

Hak dan Kewajiban Anggota Kaum

Anggota kaum memiliki hak untuk menikmati hasil atau manfaat harta pusaka tinggi, misalnya hasil sawah, kebun, atau penggunaan rumah gadang. Namun, hak tersebut bukan hak milik penuh dalam arti hukum perdata. Anggota kaum tidak dapat menjual, menghibahkan, atau membagi harta pusaka tinggi menurut kehendak pribadinya. Di sisi lain, anggota kaum,

termasuk anak laki-laki, memiliki kewajiban untuk memelihara, mengurus, dan menjaga keberlanjutan harta pusaka tinggi. Kewajiban ini menegaskan bahwa harta pusaka tinggi bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga beban sosial dan tanggung jawab adat bagi seluruh anggota kaum.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini merupakan asas fundamental kelestarian adat Minangkabau. Anak laki-laki, meskipun tidak menerima porsi penguasaan fisik tanah pusaka tinggi untuk diteruskan kepada anak kandungnya (karena anaknya terikut garis matrilineal istrinya), memikul beban moril serta kewajiban hukum adat untuk menjaga dan memulihkan aset kaumnya dari ancaman penyerobotan atau pemindahtanganan secara ilegal (Syahril & Putra, 2022).

Interaksi dengan Hukum Islam dan Hukum Nasional

Dalam praktik masyarakat Minangkabau yang umumnya beragama Islam, sering terjadi pertanyaan mengenai hubungan antara harta pusaka tinggi dan hukum waris Islam. Secara prinsip, hukum waris Islam mengatur pembagian harta milik perseorangan pewaris setelah ia meninggal dunia. Karena harta pusaka tinggi bukan milik perseorangan, harta tersebut pada asasnya tidak termasuk objek pembagian faraid. Hukum nasional memberikan ruang pengakuan terhadap hukum adat melalui Pasal 5 UUPA. Namun, pengakuan tersebut tidak berarti seluruh praktik adat dapat berlaku tanpa batas. Pengaturan adat harus selaras dengan kepentingan nasional, ketertiban umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks pembagian harta peninggalan, kepastian status harta menjadi penting agar hak kaum dan hak ahli waris tidak saling bertentangan.

Harmonisasi ini memperlihatkan sinergi antara prinsip keagamaan dan adat melalui formula Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) (Fitriani, 2024; Tala', 2023). Pembagian hukum Islam (faraidh) berlaku mutlak pada harta pusaka rendah/pencarian pewaris yang telah terbebas dari ikatan komunal adat. Sementara itu, terkait kepastian hukum nasional, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah memberikan ruang pendaftaran tanah ulayat atas nama kaum/kesatuan masyarakat hukum adat, sehingga menjamin pelindungan hak pusaka tinggi dari komersialisasi individual tanpa mengorbankan hukum adat yang berlaku (Saputra & Wardani, 2023).

Potensi Sengketa dan Penyelesaiannya

Sengketa mengenai harta pusaka tinggi sering timbul karena ketidakjelasan batas antara harta pusaka tinggi dan harta pencarian, perubahan pola kepemilikan tanah, serta lemahnya dokumentasi harta adat. Sengketa juga dapat terjadi apabila pengurus harta bertindak tanpa musyawarah kaum atau mengalihkan harta untuk kepentingan pribadi. Penyelesaian sengketa hendaknya diutamakan melalui musyawarah dan lembaga adat, seperti kerapatan adat nagari, kaum, dan suku. Pendekatan ini sesuai dengan nilai musyawarah mufakat dalam hukum adat Minangkabau. Apabila penyelesaian adat tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat menggunakan jalur litigasi atau mediasi di pengadilan dengan tetap mempertimbangkan kedudukan hukum harta pusaka tinggi.

Prosedur penyelesaian sengketa adat Minangkabau berjenjang dari tingkat paling bawah (musyawarah intern kaum), naik ke tingkat suku, hingga berjenjang ke lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) (Yulianto, 2023). Putusan atau rekomendasi KAN memiliki bobot pembuktian yang

sangat kuat di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sebagai alat bukti tertulis dan keterangan saksi ahli adat, yang menegaskan apakah objek sengketa berkualifikasi sebagai harta pusaka tinggi atau harta pencarian pribadi (Al Makassary, 2022; Yulianto, 2023).

5. PENUTUP

Kesimpulan

Harta pusaka tinggi memiliki kedudukan sebagai harta milik kolektif kaum dalam hukum waris adat Minangkabau. Harta tersebut berasal dari nenek moyang, diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu, dan diperuntukkan bagi kepentingan bersama anggota kaum. Karena bersifat kolektif, harta pusaka tinggi tidak dapat dimiliki, dibagi, maupun dialihkan secara perorangan.

Implikasi kedudukan tersebut terhadap pembagian harta peninggalan adalah bahwa harta pusaka tinggi harus dipisahkan dari harta pencarian sebelum pembagian warisan dilakukan. Harta pencarian dapat dibagi kepada ahli waris menurut hukum yang berlaku, sedangkan harta pusaka tinggi tetap berada dalam penguasaan dan pengelolaan kaum. Pencampuran kedua jenis harta tersebut dapat menimbulkan sengketa dan mengurangi fungsi sosial harta pusaka tinggi.

Saran

Pertama, masyarakat Minangkabau perlu mendokumentasikan harta pusaka tinggi secara jelas, termasuk asal-usul harta, batas tanah, pengurus, dan keputusan musyawarah kaum. Kedua, lembaga adat nagari perlu memperkuat peran dalam mediasi sengketa harta pusaka tinggi. Ketiga, pembagian harta peninggalan hendaknya didahului dengan klarifikasi status harta agar tidak terjadi pencampuran antara harta pusaka tinggi dan harta pencarian.

DAFTAR PUSTAKA

Al Makassary, Ridwan. “Pembagian Warisan Tanah Hukum Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Adat.” Journal of Law, State, and Islamic Communication 3, no. 2 (2022).

Effendi. “Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau: Studi di Nagari Kubang Putiah.” Ahwal al-Adl: Jurnal Hukum Keluarga Islam 12, no. 1 (2021): 45–60.

Fitriani, R. “Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat di Minangkabau.” Jurnal Hukum & Pembangunan 54, no. 1 (2024): 112–128.

Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2016.

Rahman, A., & Febriani, S. “Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Minangkabau.” Jurnal Adat dan Hukum 6, no. 2 (2022): 85–99.

Saputra, D., & Wardani, N. “Implikasi Sertifikasi Tanah Ulayat Kaum terhadap Kepastian Hukum Harta Pusaka Tinggi.” Jurnal Agraria dan Pertanahan 5, no. 3 (2023): 201–216.

Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2013.

Syahril, M., & Putra, E. “Eksistensi Asas Matrilineal dalam Sistem Pewarisan Adat Minangkabau Modern.” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 9, no. 1 (2022): 45–58.

Syarifuddin, Amir. Hukum Waris Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2014.

Tala’, Mohammad Hatta. “Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau.” Jurnal Hukum dan Pembangunan Indonesia 4, no. 1 (2023).

Yulianto. “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Adat Minangkabau.” Review of Social Law Research 1, no. 2 (2023).

Zainuddin. Hukum Waris Adat Minangkabau. Padang: Pusat Studi Kebudayaan Minangkabau, 2010.